



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 111 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM PENDAMPING PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BOJONEGORO TAHUN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2017, perlu membentuk tim yang melaksanakan tugas pendampingan di tingkat Kecamatan terkait penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pendamping Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2017;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standart Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2022;

18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pendamping Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- KESATU : Tim Pendamping Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pendamping Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Dan Bagi Hasil Retribusi;
 - b. melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Dan Bagi Hasil Retribusi;
 - c. melakukan pembinaan administrasi keuangan Desa;
 - d. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan
 - e. memberikan laporan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten yang selanjutnya dilaporkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Tim Pendamping Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tidak diberikan honorarium atau hak retensi lainnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pendamping Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 14 Februari 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Anggota Tim Pendamping yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/111/KEP/412.013/2022
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2022

**TIM PENDAMPING PENYALURAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ngraho	a. Ketua b. Anggota:	Camat Ngraho. 1) Sekretaris Camat Ngraho; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Ngraho; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Ngraho; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngraho.
2.	Tambakrejo	a. Ketua b. Anggota:	Camat Tambakrejo. 1) Sekretaris Camat Tambakrejo; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Tambakrejo; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Tambakrejo; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tambakrejo.
3.	Ngambon	a. Ketua b. Anggota:	Camat Ngambon. 1) Sekretaris Camat Ngambon; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Ngambon; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Ngambon; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngambon.
4.	Ngasem	a. Ketua b. Anggota:	Camat Ngasem. 1) Sekretaris Camat Ngasem; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Ngasem; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Ngasem; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngasem.

5.	Bubulan	a. Ketua b. Anggota:	Camat Bubulan. 1) Sekretaris Camat Bubulan; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Bubulan; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Bubulan; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Bubulan.
6.	Dander	a. Ketua b. Anggota:	Camat Dander. 1) Sekretaris Camat Dander; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Dander; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Dander; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Dander.
7.	Sugihwaras	a. Ketua b. Anggota:	Camat Sugihwaras. 1) Sekretaris Camat Sugihwaras; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Sugihwaras; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Sugihwaras; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sugihwaras.
8.	Kedungadem	a. Ketua b. Anggota:	Camat Kedungadem. 1) Sekretaris Camat Kedungadem; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Kedungadem; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kedungadem; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kedungadem.
9.	Kepohbaru	a. Ketua b. Anggota:	Camat Kepohbaru. 1) Sekretaris Camat Kepohbaru; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Kepohbaru; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kepohbaru; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kepohbaru.

10.	Baureno	a. Ketua b. Anggota:	Camat Baureno. 1) Sekretaris Camat Baureno; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Baureno; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Baureno; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Baureno.
11.	Kanor	a. Ketua b. Anggota:	Camat Kanor. 1) Sekretaris Camat Kanor; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Kanor; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kanor; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kanor.
12.	Sumberrejo	a. Ketua b. Anggota:	Camat Sumberrejo. 1) Sekretaris Camat Sumberrejo; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Sumberrejo; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Sumberrejo; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sumberrejo.
13.	Balen	a. Ketua b. Anggota:	Camat Balen. 1) Sekretaris Camat Balen; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Balen; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Balen; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Balen.
14.	Kapas	a. Ketua b. Anggota:	Camat Kapas. 1) Sekretaris Camat Kapas; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Kapas; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kapas; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kapas.

15.	Bojonegoro	a. Ketua b. Anggota:	Camat Bojonegoro. 1) Sekretaris Camat Bojonegoro; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Bojonegoro; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Bojonegoro; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Bojonegoro.
16.	Kalitidu	a. Ketua b. Anggota:	Camat Kalitidu. 1) Sekretaris Camat Kalitidu; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Kalitidu; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kalitidu; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kalitidu.
17.	Malo	a. Ketua b. Anggota:	Camat Malo. 1) Sekretaris Camat Malo; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Malo; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Malo; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Malo.
18.	Purwosari	a. Ketua b. Anggota:	Camat Purwosari. 1) Sekretaris Camat Purwosari; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Purwosari; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Purwosari; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Purwosari.
19.	Padangan	a. Ketua b. Anggota:	Camat Padangan. 1) Sekretaris Camat Padangan; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Padangan; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Padangan; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Padangan.

20.	Kasiman	a. Ketua b. Anggota:	Camat Kasiman. 1) Sekretaris Camat Kasiman; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Kasiman; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kasiman; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kasiman.
21.	Temayang	a. Ketua b. Anggota:	Camat Temayang. 1) Sekretaris Camat Temayang; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Temayang; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Temayang; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Temayang.
22.	Margomulyo	a. Ketua b. Anggota:	Camat Margomulyo. 1) Sekretaris Camat Margomulyo; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Margomulyo; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Margomulyo; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Margomulyo.
23.	Trucuk	a. Ketua b. Anggota:	Camat Trucuk. 1) Sekretaris Camat Trucuk; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Trucuk; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Trucuk; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Trucuk.
24.	Sukosewu	a. Ketua b. Anggota:	Camat Sukosewu. 1) Sekretaris Camat Sukosewu; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Sukosewu; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Sukosewu; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sukosewu.

25.	Kedewan	a. Ketua b. Anggota:	Camat Kedewan. 1) Sekretaris Camat Kedewan; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Kedewan; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kedewan; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kedewan.
26.	Gondang	a. Ketua b. Anggota:	Camat Gondang. 1) Sekretaris Camat Gondang; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Gondang; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Gondang; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondang.
27.	Sekar	a. Ketua b. Anggota:	Camat Sekar. 1) Sekretaris Camat Sekar; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Sekar; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Sekar; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sekar.
28.	Gayam	a. Ketua b. Anggota:	Camat Gayam. 1) Sekretaris Camat Gayam; 2) Kasi Pemerintahan Kecamatan Gayam; 3) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Gayam; dan 4) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gayam.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH